BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 449 /1.12/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. bahwa Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/20/1.12/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Jember perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar dalam proses pelayanan publik, perlu membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Jember;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

AUTENTIFIKASI

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana di Pemerintah Kabupaten Jember;
b. menyelenggarakan fungsi intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi;
c. melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga maupun pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
d. melakukan koordinasi, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
e. memberikan rekomendasi kepada Bupati Jember untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dapat melibatkan/mempergunakan sarana dan personil lain yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/20/1.12/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Jember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Pos Anggaran Inspektorat Kabupaten Jember.

AUTENTIFIKASI

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/449/1.12/2021
TANGGAL : 7 Oktober 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN JEMBER

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	Pengarah	Bupati Jember
2	Penanggung Jawab	a. Kepala Kepolisian Resort Jember; b. Komandan Distrik Militer 0824 Jember; c. Kepala Kejaksaan Negeri Jember; dan d. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer V/3-2 Jember.
3	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resort Jember
4	Wakil Ketua I	Inspektur Kabupaten Jember
5	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Jember
6	Wakil Ketua III	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember
7	Sekretaris I	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jember
8	Sekretaris II	Kasi Pengawasan pada Kepolisian Resort Jember
	Anggota Sekretariat	2 orang Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor pada Inspektorat Kabupaten Jember
9	Kelompok Kerja Unit Intelijen :	
	Ketua	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Jember
	Sekretaris	Kepala Sub Seksi/Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jember
	Anggota	a. Jaksa Fungsional Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jember; b. Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor pada Inspektorat Kabupaten Jember; c. Kepala Seksi Intelejen pada Komando Distrik Militer 0824 Jember; d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; dan e. Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum.
12	Kelompok Kerja Unit Penindakan :	
	Ketua	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Jember
	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Jember
	Anggota	a. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan pada Kepolisian Resort Jember; b. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jember; c. Unsur pada Sub Detasemen Polisi Militer Jember;

AUTENTIK

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
		d. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian Resort Jember; e. Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor pada Inspektorat Kabupaten Jember; f. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu pada Kepolisian Resort Jember; g. Jaksa Fungsional Bidang Intelijen pada kejaksaan Negeri Jember; dan h. Kepala Bidang Penegakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
13	Kelompok Kerja Unit Pencegahan :	
	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Jember
	Anggota	a. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat pada Kepolisisan Resort Jember; b. Kasi Pengawasan Kepolisian Resort Jember; c. Kepala Seksi Pidana dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jember; d. Unsur pada Sub Detasemen Polisi Militer V/3-2 di Jember; e. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan f. Pejabat Pengawas Pemerintah/ Auditor pada Inspektorat Kabupaten Jember.
14	Kelompok Kerja Unit Yustisi :	
	Ketua	Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jember
	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Jember
	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; b. Kepala Bagian Hukum pada Kepolisian Resort Jember; c. Jaksa fungsional Bidang Pidana Khusus pada kejaksaan Negeri Jember; d. Jaksa Fungsional Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jember; dan e. Pejabat Pengawas Pemerintah/ Auditor pada Inspektorat Kabupaten Jember.

AUTENTIK

BUPATI JEMBER,

HENDY S